

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik daerah (aset) yang telah memunculkan penataan dan pengelolaan aset daerah yang tertib. Aset tetap merupakan komponen utama yang nilainya sangat material di dalam laporan keuangan daerah, hal tersebut mengindikasikan bahwa aset tetap adalah faktor yang menunjang kelangsungan hidup suatu entitas baik dalam sektor pemerintah ataupun swasta dalam kegiatan operasionalnya. Nilai aset tetap yang material maka diperlukan suatu sistem pengendalian intern atas aset tetap untuk mencegah berbagai masalah yang timbul sebagai akibat dari lemahnya pengawasan serta pengendalian terhadap aset tetap dan untuk menghasilkan informasi atas aset tetap yang andal.

Sistem informasi dan teknologi komputer berkembang sangat pesat sejalan dengan besarnya kebutuhan terhadap informasi. Perubahan dan dinamika masyarakat yang semakin cepat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi sehingga memerlukan kualitas informasi yang akurat, cepat dan tepat. Teknologi informasi adalah salah satu contoh produk teknologi yang berkembang pesat yang dapat membantu manusia dalam mengolah data serta menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Untuk menyediakan informasi tersebut, diperlukan suatu alat bantu atau media untuk mengolah beraneka ragam data agar dapat disajikan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dengan kemasan yang menarik dan berpedoman pada kriteria informasi yang berkualitas. Setiap instansi perusahaan, pemerintah maupun pendidikan pasti membutuhkan suatu sistem informasi didalam menjalankan aktifitas kerjanya sehingga lebih teratur dan terarah dengan waktu yang lebih efisien (Aritonang dan Syarif, 2009).

Reformasi dalam bidang keuangan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dengan lahirnya undang-undang tersebut tuntutan terhadap pengelolaan keuangan Negara secara tertib, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dilaksanakan. Hal ini tidak terkecuali dalam mengelola aset, sesuai dengan pasal 1 pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari pemaparan tersebut jelas sudah bahwa aset sebagai barang yang merupakan milik negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keuangan negara, sehingga

pertanggungjawaban terhadap manajemen aset negara juga termasuk kedalam ruang lingkup pertanggungjawaban keuangan negara melalui nilai aset yang dipandang cukup material dalam neraca pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perolehan lain yang sah. BMN sebagian besar diperoleh dari anggaran negara yang merupakan uang rakyat sehingga pertanggung jawaban pengelolaan BMN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan *good governance* agar dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan/ pemanfaatan dan pengawasannya (Mardiasmo, 2006).

Teknologi IT yang semakin berkembang ini nampaknya kurang dimanfaatkan padahal melalui Instruksi Presiden No. 06 tanggal 24 April 2001 tentang telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) yang bertujuan menciptakan *E-Government* di Indonesia. Disampaikan melalui perintah itu bahwa aparat pemerintah harus memanfaatkan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* serta mempercepat proses demokrasi. *E-Government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi telematika ini diharapkan menghasilkan simplikasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah, yaitu dalam bentuk G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business*) dan G2G (*Government to Government*). Tak terkecuali di Kabupaten Lumajang yang sistem informasi akuntansi (SIA) dalam pencatatan serta penyusunan laporan keuangan sudah menggunakan *software e-finance* sejak tahun 2015. Namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti adanya indikasi penyalahgunaan kecanggihan alat sehingga mengakibatkan masalah dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya sistem informasi sehingga beberapa data antar instansi ada yang masih belum sinkron.

Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan media yang di gunakan oleh entitas terkhusus pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan (publik). Dari perspektif rakyat di daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan SAP dapat menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola keuangan dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Musa (2013) menjelaskan bahwa kualitas pertanggungjawaban keuangan tercermin dari opini BPK terhadap laporan keuangan entitas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern yaitu pencatatan dan pengelolaan aset tetap belum dilakukan secara tertib dan dalam pemantauan hasil tindak lanjut BPK temuan tersebut belum sesuai atau selesai. Selain itu, laporan BMN yang berkualitas dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Permasalahan terkait dengan sumber daya manusia yaitu petugas BMN/aset tetap belum melakukan pencatatan dan pengelolaan aset tetap secara optimal. Permasalahan tentang pengelolaan aset saat ini salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dibidang pengelolaan BMN. Sumber daya manusia yang sangat beragam sedangkan standarisasi pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan BMN diperlukan SDM yang andal, disamping harus mengerti konsep dan filosofi BMN, baik pada saat inventarisasi pengamanan maupun pada saat memasukkan data ke dalam sistem perangkat lunak BMN. Dahulu banyak sistem informasi yang gagal karena sistemnya, namun dewasa ini sistem informasi banyak gagal karena aspek perilaku dari penggunaannya (Jogiyanto, 2008).

Pengelolaan barang milik daerah mendapatkan peran yang sangat strategis sebagai salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Pentingnya kerangka pengelolaan aset di sektor publik pada pemerintah daerah telah diakui dan disadari diseluruh dunia, penerapannya tidaklah bersifat sederhana karena banyak masalah yang terkait dengan pengelolaan aset sektor publik (Hanis *et al.* 2010). Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumberdaya suatu organisasi (Hamidah, 2014). Dalam PP No. 60 Tahun 2008, mendefinisikan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan uang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang efektif dan efisien.

Kementerian Koperasi dan UKM merupakan salah satu instansi pemerintah yang diperiksa oleh BPK. Kementerian Koperasi dan UKM telah meraih opini WTP dari BPK selama lima tahun berturut-turut pada periode 2014-2018. Pengelolaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, senantiasa berupaya memenuhi azas kepatuhan sesuai standar akuntansi keuangan negara (Ishak, 2019). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti keberadaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM yang merupakan BLU di bawah naungan Kemenkop dan UKM.

Menurut Nasril, langkah LPDB KUMKM sudah jauh menyimpang dari misi kelahirannya dalam membantu permodalan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia (rahman, 2019). Fenomena yang diteliti adalah adanya penjualan aset, sehingga sumber daya manusia pengelola keuangan tidak menguasai dalam bidang keuangan dan dapat dikatakan tidak kompeten dan pengendalian internal tidak baik dalam mengelola aset organisasi. Akibatnya kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember kurang baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Realita yang terjadi selama ini masih terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Dari perspektif rakyat di daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan SAP dapat menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola keuangan dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dibidang pengelola keuangan. SDM harus memiliki kompetensi dibidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Permasalahan umum yang terjadi di pemerintahan khususnya pemerintah daerah bahwa untuk menerapkan manajemen sumber daya manusia, seringkali yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Permasalahan aset tetap pada pemerintah daerah disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal, pada umumnya terjadi karena pejabat atau pegawai yang bertanggungjawab lalai dan tidak memahami ketentuan yang berlaku dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan. Akun yang disajikan tidak sesuai SAP adalah akun Aset Tetap sebesar 30%. Secara umum permasalahan aset tetap yang ditemukan pada pemerintah daerah, meliputi pencatatan aset tetap belum didukung dengan daftar aset maupun pencatatan dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) yang valid dan informatif, aset tetap tanah untuk gedung dan bangunan, jalan dan saluran irigasi serta aset yang bersumber dari dana bos belum dicatat dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan tidak didukung oleh bukti kepemilikan.

Dari informasi yang penulis uraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dengan judul “Pengaruh Kompetensi SDM, Pengelola Aset dan Pengendalian Intern Manajemen terhadap Keandalan Informasi Aset Tetap pada OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan informasi aset tetap pada OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember?
2. Apakah pengendalian intern manajemen berpengaruh terhadap keandalan informasi aset tetap pada OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1.3.1 Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh kompetensi SDM terhadap keandalan informasi aset tetap pada OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisa pengaruh pengendalian intern manajemen terhadap keandalan informasi aset tetap pada OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagi peneliti dan Akademisi  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan referensi mengenai penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi Instansi  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh kompetensi sdm, pengelola aset, dan pengendalian intern manajemen aset tetap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.